



PUTUSAN

Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, Tempat / Tanggal Lahir Tangerang 20 April 1973, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Kediaman di XXX, Kabupaten Bogor – Jawa Barat,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada PARADITHA INDAH TARIGAN, S.H. dan **Kawan**, Para Advokat dan Pengacara dari kantor hukum **TARIGAN CELEBES & PARTNERS** yang beralamat di Kp. Cipayung RT.003 / RW.006 No.29 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Alamat E-mail : paraditha.tarigan@yahoo.com.

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Tempat / Tanggal Lahir Pasaman 12 Desember 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kediaman di XXX Kabupaten Bogor - Jawa Barat

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 05 Desember 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di XXX, Kabupaten Bogor - Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

3.1 XXXX;

Dan anak tersebut saat ini bertempat tinggal dan dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

4.1 Termohon tidak patuh dan tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon;

4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

4.3 Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;

4.4 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan April tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 05 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Awal Tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak April tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Awal Tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak April tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Pemohon, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan tersebut telah diajukan di domisili Termohon, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun demikian majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Awal Tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan;

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;

Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 11 November 2000 dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi telah menerangkan sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak Awal Tahun 2020, disebabkan;

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;

dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, sejak tanggal 11 November 2000;
2. Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami;;
3. Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah April tahun 2023;
4. Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sudah sulit diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, fakta tersebut merupakan indikasi tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen, tanggal 25 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dr. Drs. H. ABID, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp.60.000,00
- Proses : Rp.75.000,00
- Panggilan : Rp.42.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.18759.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 6799/Pdt.G/2024/PA.Cbn